



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 14 /Kep.KDH/ 2000

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pajak hotel dan restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 8 Tahun 1998 dalam pelaksanaan pemungutannya berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 27 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Sleman.
- b. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
- d. Petugas pajak adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e. Pajak hotel dan restoran yang selanjutnya disingkat pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran.
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
- h. Pengusaha hotel atau restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak

yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertugas sebagai pemeriksa atas obyek dan subyek pajak secara berkala.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas penyelenggaraan usaha hotel dan atau restoran berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak hotel dan restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel dan atau restoran.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.
- (2) Obyek pajak meliputi :
 - a. Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel berbintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata, home stay, wisma, villa, cottage, apartemen, mess, pesanggrahan;
 - b. Rumah kost dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
 - c. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain telepon, faximile, telex, foto copi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;
 - d. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke/café, billyard, mandi uap, massage, bar, pub dan diskotek yang disediakan atau dikelola hotel;
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
 - f. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, antara lain restoran, rumah makan, warung makan, warung lesehan, kolam pemancingan, warung tenda.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel, yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

f. Pelayanan jasa boga/katering.

Pasal 5

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 7

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak dengan dasar pengenaan pajak.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dinas melakukan pendaftaran dan pendataan dengan memberikan formulir pendaftaran dan formulir pendataan kepada wajib pajak.

Pasal 10

Wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan formulir pendataan dengan jelas, lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak, diserahkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir pendaftaran.
- (2) Petugas pajak mencatat data dalam formulir pendaftaran kedalam buku daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 12

- (1) Formulir pendataan yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak, diserahkan oleh wajib pajak kepada petugas pajak, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya formulir pendataan.
- (2) Petugas pajak mencatat dan memasukkan data pada formulir pendataan ke kartu data sebagai dasar penetapan pajak.

Pasal 13

Petugas pajak dapat melaksanakan tugas pendataan dengan cara pemantauan di tempat obyek pajak yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak.

BAB V

ALAT BUKTI PEMBAYARAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Wajib pajak harus menggunakan nota penjualan atau bill sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak.
- (2) Nota penjualan atau bill dapat disediakan oleh wajib pajak atau Dinas.
- (3) Nota penjualan atau bill yang digunakan wajib pajak harus diporporasi oleh Dinas.
- (4) Nota penjualan atau bill diberi nomor seri dan nomor urut serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
 - a. Lembar kesatu untuk subyek pajak.
 - b. Lembar kedua untuk lampiran setoran pajak.

c. Lembar ketiga untuk wajib pajak.

- (5) Apabila wajib pajak menggunakan mesin cash register maka harus membuat program pengenaan pajak langsung pada mesin penghitungan dan memberikan cap cash register pada nota penjualan atau bill.

Pasal 15

Contoh penghitungan pajak, sebagai berikut :

a. Pendapatan hotel A selama bulan Februari 2000 :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Sewa kamar | Rp 1.000.000,00. |
| 2. Makan dan minuman..... | Rp 100.000,00. |
| 3. Jasa telepon..... | Rp 25.000,00. |
| 4. Laundry..... | <u>Rp 25.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp 1.150.000,00. |

Pajak yang harus dibayar oleh hotel A untuk bulan Februari adalah :

Tarif pajak x dasar pengenaan pajak.

$$10 \% \times \text{Rp } 1.150.000,00 = \text{Rp } 115.000,00.$$

b. Pendapatan restoran atau rumah makan selama bulan Februari 2000 sebesar Rp 500.000,00.

Pajak yang harus dibayar oleh restoran atau rumah makan untuk bulan Februari :

Tarif pajak x dasar pengenaan pajak .

$$10 \% \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 50.000,00.$$

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib pajak mengisi SPTPD berdasarkan penghitungan pajak terutanganya sebagaimana contoh dalam Pasal 15.
- (2) Pajak dibayar oleh wajib pajak berdasarkan SKPD setiap bulannya.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak dibayarkan kepada bendahara khusus penerima Dinas dengan menggunakan SSPD.

- (5) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengangsur pembayaran pajaknya apabila pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Jumlah angsuran yang dapat dilakukan wajib pajak sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali angsuran secara berturut – turut.
- (3) Permohonan membayar pajak secara angsuran diajukan secara tertulis kepada Bupati lewat Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. SKPDKB atau SKPDKBT atas nama pemohon.
 - b. Alasan permohonan angsuran .
- (4) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Sekretaris Daerah atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan membayar pajak secara angsuran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar oleh Dinas.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pembayaran pajak secara angsuran dianggap dikabulkan.

Pasal 18

Contoh penghitungan pembayaran pajak yang dilakukan secara angsuran :

SKPDKB atau SKPDKBT bulan Maret 2000 sebesar Rp 4.000.000,00.

Bupati menyetujui Pembayaran pajak dengan 4 (empat) kali angsuran, dimulai pada bulan April 2000, dengan struktur pembayarannya sebagai berikut :

- a. Angsuran I (April 2000) pokok pajak = Rp 1.000.000,00.
Bunga 2 % x Rp 4.000.000,00 = Rp 80.000,00.
Jumlah = Rp 1.080.000,00.
- b. Angsuran II (Mei 2000) pokok pajak = Rp 1.000.000,00.
Bunga 2 % x Rp 3.000.000,00 = Rp 60.000,00.
Jumlah = Rp 1.060.000,00.

- c. Angsuran III (Juni 2000) pokok pajak = Rp 1.000.000,00.
 Bunga 2 % x Rp 2.000.000,00 = Rp 40.000,00.
 Jumlah = Rp 1.040.000,00.
- d. Angsuran IV (Juli 2000) pokok pajak = Rp 1.000.000,00.
 Bunga 2 % x Rp 1.000.000,00 = Rp 20.000,00.
 Jumlah = Rp 1.020.000,00.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keringanan terhadap SKPDKB atau SKPDKBT yang telah diterbitkan.
- (2) Keringanan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang :
 - a. Terkena bencana alam, misal banjir, gunung meletus.
 - b. Bencana karena faktor manusia, misal kebakaran, kerusakan.
 - c. Wajib pajak yang mengikuti pekan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Keringanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebanyak-banyaknya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang terutang.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan pembebasan atas utang pajaknya, apabila :
 - a. Usahanya terkena bencana alam.
 - b. Usaha baru.
- (2) Pembebasan pajak diberikan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak usaha dimaksud dibuka.

Pasal 21

- (1) Permohonan keringanan atau pembebasan pajak diajukan oleh wajib pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. SKPDKB atau SKPDKBT atas nama pemohon.

- b. Masa pajak yang dimintakan keringanan atau pembebasan.
 - c. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak yang dimohonkan.
 - d. Alasan permohonan keringanan atau pembebasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Sekretaris Daerah atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan membayar pajak secara angsuran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar oleh Dinas.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pembayaran pajak secara angsuran dianggap dikabulkan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Sanksi administrasi dikenakan sebagai akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- (2) Macam-macam sanksi administrasi, antara lain :
 - a. Sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dikenakan terhadap pajak yang kurang/terlambat dibayar selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, apabila :
 - 1. SKPDKB yang diterbitkan diperoleh dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain sehingga pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2. SKPDKB yang diterbitkan dikarenakan SPTPD tidak segera dikembalikan dan telah mendapat teguran secara tertulis.
 - b. Sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- c. Sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus perseratus) dihitung dari jumlah kekurangan pajak sebagai akibat ditemukannya data baru / novum dengan menerbitkan SKPKBT.
 - d. Sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pokok pajak selama-lamanya 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri data baru/novum sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang diperiksa.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tugas tim pemeriksa :
 - a. melakukan pemeriksaan atas obyek dan subyek pajak secara berkala;

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ir. SUTRISNO, MES
Pembina Tk.I Gol. IV/b
NIP 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN..... NOMORSERI....

- b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya;
- c. melakukan pemantauan dalam hal :
 - 1. wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPDKB atau SKPDKBT.
 - 2. memperoleh data obyek dan subyek pajak di lapangan.
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan perpajakan daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 26

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal : 18-7-2000

